



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERAN DUSUN DALAM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
STUNTING DI DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam menguatkan peran Dusun dalam percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bungo, perlu adanya pedoman tentang peran Dusun dalam percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Dusun.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Peran Dusun Dalam Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Dusun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52910);

5. Peraturan...2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Rpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
13. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN DUSUN DALAM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI DUSUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bungo.
2. Desa yang selanjutnya disebut Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Dusun adalah Kepala Desa dibantu perangkat Dusun sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Dusun.

4. Kepala...3

4. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Rio adalah kepala pemerintahan Dusun yang dipilih oleh masyarakat Dusun secara langsung
5. Badan Permusyawaratan Dusun atau yang disebut dengan nama lain BPD adalah Lembaga yang merupakan wakil dari penduduk Dusun berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Dana Dusun adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Dusun yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Rencana Kerja Pemerintah Dusun, selanjutnya disebut RKPDus, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Dusun adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mengatasi masalah stunting di Dusun.
9. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
10. Kader posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu secara sukarela.
11. Kader pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Dusun yang dipilih melalui musyawarah Dusun untuk bekerja membantu pemerintah Dusun dalam memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di Dusun.
12. Kekurangan Energi Kronis yang selanjutnya disingkat KEK adalah kekurangannya ataupun energi yang berlangsung lama.
13. Musyawarah Dusun adalah musyawarah antara Badan Musyawarah Dusun, Pemerintah Dusun, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Dusun untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Pos Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut POS PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

15. Rembuk Stunting adalah forum musyawarah antara masyarakat Dusun dengan Pemerintah Dusun dan Badan Musyawarah Dusun untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di Dusun, khususnya stunting dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Dusun.
16. Rumah Tangga 1.000 Hari Pertama Kelahiran yang selanjutnya disebut rumah tangga 1.000 HPK adalah rumah tangga dengan ibu hamil dan bayi usia 0-2 tahun.
17. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 HPK.
18. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
19. Advokasi adalah usaha untuk memengaruhi kebijakan melalui bermacam-macam bentuk komunikasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini adalah:

- a. Tujuan dan Sasaran;
- b. Tahapan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting di Dusun;
- c. Pelaksanaan;
- d. Tim Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting;
- e. Evaluasi Dan Pelaporan; dan
- f. Pembiayaan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari Peran Dusun Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting adalah:

- a. mendorong komitmen Rio, BPD dan masyarakat untuk mengutamakan pencegahan dan penanggulangan stunting sebagai salah satu arah kebijakan perencanaan pembangunan Dusun.
- b. mewujudkan penyelenggaraan pembangunan Dusun secara demokratis dan berkeadilan sosial agar KPM dan sasaran keluarga 1.000 HPK mampu berpartisipasi dalam pembangunan Dusun;

c. menjadikan...5

- c. menjadikan kegiatan pencegahan stunting sebagai bagian dari kegiatan pembangunan Dusun yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan anggaran Desa khususnya Dana Desa; dan
- d. percepatan pengembangan fasilitas pencegahan dan penanggulangan stunting di Dusun yang partisipatif, terpadu, strategis, dan bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya lokal; dan
- e. mendorong Pemerintahan Dusun dan masyarakat untuk mampu menyelenggarakan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran prioritas percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting adalah ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan atau rumah tangga 1.000 HPK.
- (2) Sasaran penting percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting adalah anak usia 24-59 bulan, wanita usia subur dan remaja putri.

BAB IV TAHAPAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI DUSUN

Pasal 5

Tahap kegiatan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Dusun dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan, yang terdiri dari:

- a. perencanaan;
- b. sosialisasi;
- c. pengorganisasian; dan
- d. pelaksanaan.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan pencegahan dan penanggulangan stunting adalah perencanaan program/kegiatan pencegahan stunting di Dusun sebagai bagian dari tata kelola pembangunan Dusun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Dusun.
- (2) Perencanaan pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKPDus.
- (3) Tujuan fasilitasi perencanaan pencegahan dan penanggulangan stunting dilaksanakan sesuai mandat Undang-Undang Dusun.

(4) Tahap...6

- (4) Tahap Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:
- a. tahap pemetaan sosial (pendataan);
 - b. tahap fasilitasi diskusi kelompok terarah di Dusun;
 - c. tahap rembukan stunting; dan
 - d. tahap advokasi pencegahan dan penanggulangan stunting di Dusun.

Pasal 7

- (1) Tahapan pemetaan sosial (pendaftaran) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a adalah tim percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Dusun melakukan pemetaan sosial.
- (2) Pemetaan sosial merupakan proses di tingkat Dusun untuk mengidentifikasi dan mendata, antara lain:
 - a. status layanan sasaran rumah tangga 1.000 HPK; dan
 - b. kondisi pelayanan sosial dasar di Dusun.
- (3) Tahap ini dilakukan paling lambat sebelum penyelenggaraan rembuk stunting di Dusun untuk kepentingan penyusunan RKPDus tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Tahap fasilitasi diskusi kelompok terarah di Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b menjadi dasar pembahasan tentang beragam upaya pencegahan stunting dalam pertemuan diskusi terarah yang dilakukan oleh tim percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Dusun.
- (2) Materi diskusi mencakup:
 - a. analisis sederhana terhadap hasil pemetaan sosial;
 - b. menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan;
 - c. merumuskan peluang dan potensi sumber daya untuk pemecahan masalah; dan
 - d. merumuskan alternatif kegiatan prioritas untuk mencegah dan atau menangani masalah kesehatan di Dusun.

Pasal 9

- (1) Tahap Rembuk Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c bahwa tim percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Dusun menyelenggarakan rembuk stunting di Dusun yang dilaksanakan sebelum musyawarah Dusun untuk penyusunan perencanaan pembangunan Dusun Tahun berikutnya.
- (2) Rembuk stunting ini berfungsi sebagai forum musyawarah antara masyarakat Dusun dengan pemerintah Dusun dan BPD untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di Dusun khususnya stunting dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Dusun.

- (3) Agar warga masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan rembuk stunting di Dusun, maka sebelum diselenggarakan kegiatan dimaksud harus dilakukan penyebaran informasi/publikasi tentang hasil diskusi kelompok terarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (4) Kegiatan utama dalam rembuk stunting di Dusun meliputi:
 - a. pembahasan usulan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang disusun dalam diskusi kelompok terarah;
 - b. pembahasan yang menyepakati prioritas usulan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif; dan
 - c. kesepakatan hasil rembuk stunting di Dusun dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua tim percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Dusun, masyarakat Dusun, dan pemerintah Dusun.

Pasal 10

- (1) Tahap advokasi pencegahan dan penanggulangan stunting di Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d, bahwa berita acara tentang hasil rembuk stunting disampaikan oleh ketua tim percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Dusun kepada Rio dan BPD sebagai usulan masyarakat dalam penyusunan dokumen rencana kerja Dusun (RKPDus).
- (2) BPD wajib mengawal hasil rembuk stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat difasilitasi dalam RKPDus dan APBDus, sesuai dengan kemampuan keuangan Dusun.

Bagian Kedua Sosialisasi

Pasal 11

- (1) Tahapan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan penyebaran informasi percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Dusun untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Dusun tentang program/kegiatan pembangunan Dusun yang secara khusus ditunjukan untuk mempercepat pencegahan dan penanggulangan stunting dan dikelola secara konvergen.
- (2) Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi objektif yang ada di Dusun.
- (3) Rio selaku kepala pemerintahan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sosialisasi percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting.
- (4) Setiap pelaku sesuai kewenangannya masing-masing ikut mengambil peran untuk mensosialisasikan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting.

Bagian Ketiga
Pengorganisasian

Pasal 12

- (1) Ketua tim percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Dusun melakukan pengorganisasian dalam upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting.
- (2) Langkah-langkah dalam pengorganisasian yaitu:
 - a. pemetaan penyediaan layanan dan pelaku percepatan metodologi partisipatif yang dilakukan dalam pemetaan tersebut dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) penyusunan peta sosial;
 - 2) diskusi tematik; dan
 - 3) observasi/kunjungan langsung.
 - b. penyedia layanan adalah posyandu, PAUD dan kelompok keluarga, sebagai sarana penyediaan layanan di Dusun bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK.
 - c. pembangunan dinamika kelompok, agendanya adalah :
 - 1) peninjauan kembali atas hasil pemetaan layanan dan pelaku percepatan; dan
 - 2) kesepakatan mekanisme pembentukan, ketentuan dan agenda.
 - d. percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Dusun, dilakukan dengan:
 - 1) penggunaan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 HPK;
 - 2) perumusan usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif yang disusun berdasarkan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 HPK;
 - 3) pembahasan bersama para pengiat pemerdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan yang peduli dengan upaya pencegahan stunting di Dusun dalam rembuk stunting di Dusun;
 - 4) advokasi usulan program/ kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK dalam perencanaan pembangunan di Dusun;
 - 5) advokasi prioritas penggunaan Dana Dusun untuk pendanaan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Kegiatan pencegahan stunting di Dusun dilaksanakan dalam 5 (lima) paket layanan;
- (2) Lima paket layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - b. konseling gizi terpadu;
 - c. sanitasi...9

- c. sanitasi dan air bersih (jamban);
 - d. perlindungan sosial; dan
 - e. pendidikan anak usia dini.
- (3) Kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. penyelenggaraan pos kesehatan Dusun (PKD)/polides milik Dusun (obat-obatan, tambahan insentif bidan Dusun/perawat Dusun, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin);
 - b. penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas ibu balita);
 - c. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, bidan Dusun, perawat Dusun, kader kesehatan;
 - d. penyelenggaraan siaga kesehatan;
 - e. pembinaan palang merah remaja tingkat Dusun;
 - f. pengasuhan bersama dan bina keluarga balita;
 - g. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - h. pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes;
 - i. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/poskesdes;
 - j. penyelenggaraan Posyandu Remaja; dan
 - k. penyelenggaraan pemberian pangan lokal bagi ibu hamil KEK, balita gizi buruk, balita gizi kurang.
- (4) Kegiatan konseling gizi terpadu sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. transportasi petugas gizi;
 - b. transportasi kader;
 - c. pelatihan kader;
 - d. transportasi kegiatan;
 - e. transportasi kegiatan kunjungan ke rumah;
 - f. pengadaan alat dan perlengkapan, seperti alat peraga konseling;
 - g. penyediaan pemberian makanan tambahan, penyuluhan bahan lokal bumil KEK, balita gizi buruk, balita kurus;
 - h. penyediaan pemberian makanan tambahan pemulihan berbahan pangan lokal;
 - i. pengadaan kebun gizi;
 - j. kampanye dan penyuluhan sesuai dengan "isi piringku", 1000 HPK, Stunting; dan
 - k. kampanye dan penyuluhan kesehatan.
- (5) Kegiatan sanitasi dan air bersih sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. pemeliharaan sumur resapan milik Dusun;
 - b. pemeliharaan sumber air bersih milik Dusun (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor);
 - c. pemeliharaan sambungan air bersih milik Dusun ke rumah tangga (pipanisasi);

d. pemeliharaan...10

- d. pemeliharaan sanitasi permukiman (Gorong-gorong, selokan, parit);
 - e. pemeliharaan fasilitas jamban umum;
 - f. pemeliharaan fasilitas pengelolaan Dusun/permukiman (penampungan, bank sampah);
 - g. pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - h. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
 - i. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air milik Dusun(mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor);
 - j. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi);
 - k. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (Gorong-gorong, selokan, parit);
 - l. pembangunan/rehabilitasi peningkatan fasilitas jamban umum;
 - m. pembangunan/rehabilitasi peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Dusun/permukiman (penampungan, bank sampah); dan
 - n. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga).
- (6) Kegiatan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. peningkatan kapasitas perangkat Dusun;
 - b. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan; dan
 - c. pelatihan/penyuluhan perlindungan anak.
- (7) Kegiatan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak/Taman Pendidikan Quran/Taman Pendidikan Anak/Madrasah Non-Formal milik Dusun berupa bantuan honor pengajar, pakaian saragam, operasional;
 - b. dukungan penyelenggaraan PAUD berupa APE, Sarana PAUD;
 - c. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak/Taman Pendidikan Quran/Taman Pendidikan Anak/Madrasah Non-Formal milik Dusun; dan
 - e. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaansarana dan prasarana serta alat peraga edukatif (APE) Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak/Taman Pendidikan Quran/Taman Pendidikan Anak/Madrasah Non-Formal milik Dusun.

BAB VI
TIM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
STUNTING

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Dusun, Rio membentuk tim percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Dusun yang terdiri dari:
 - a. Pengawas yaitu BPD;
 - b. Pembina yaitu Rio;
 - c. Ketua yaitu Kepala Seksi Pemberdayaan; dan
 - d. Anggota yaitu KPM atau para pelaku yang ditunjuk oleh Rio.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Dusun;
 - b. poskesdes;
 - c. polindes;
 - d. PAUD;
 - e. posyandu; dan
 - f. KPM.
- (3) Tugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah mengawal agar kegiatan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Dusun, mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dalam berjalan semestinya sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Masyarakat dapat membantu BPD dalam melakukan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan aktif melakukan pengawasan serta mengkomunikasikannya kepada BPD.
- (5) Tugas pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah mengarahkan pembantu-pembantunya untuk mensukseskan kegiatan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Dusun serta bertanggungjawab terhadap keberhasilan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Dusun.
- (6) Tugas ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bertanggungjawab terhadap peng-organisasian para anggotaa tim dalam melaksanakan kegiatan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Dusun.
- (7) Tugas anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah membantu serta bertanggungjawab terhadap keberhasilan kegiatan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Dusun sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.
- (10) Tugas setiap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam keputusan Rio mengenai Tim percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting.
- (11) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rio.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan percepatan pencegahan stunting dilakukan melalui pemantauan laporan pencapaian kegiatan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Dusun oleh semua elemen masyarakat Dusun dalam musyawarah Dusun, yang dilaksanakan paling sedikit satu tahun sekali.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) setidaknya memuat keberadaan sasaran 1.000 HPK dalam periode satu tahun, yang terdiri dari :
 - a. total ibu hamil;
 - b. jumlah ibu hamil KEK atau Resiko Tinggi;
 - c. total anak 0-23 bulan;
 - d. jumlah anak 0-23 bulan terindikasi stunting (pengukuran tikar pertumbuhan digunakan sebagai alat deteksi dini gangguan pertumbuhan dan di validasi dengan alat pengukur pertumbuhan Antropometri);
 - e. jumlah anak 24-59 bulan berisiko stunting (pengukuran pertumbuhan dengan menggunakan alat pengukur pertumbuhan Antropometri);
 - f. jumlah bayi usia 6 bulan yang mendapatkan ASI EKSKLUSIF;
 - g. jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
 - h. jumlah anak 6-59 bulan mendapatkan Vitamin A;
 - i. jumlah anak 0-59 bulan mendapatkan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK);
 - j. jumlah ibu hamil memeriksakan kehamilan 4 kali sesuai standar;
 - k. jumlah ibu hamil dan remaja putri mendapatkan obat tambah darah (FE);
 - l. jumlah persalinan di Fasilitas Kesehatan;
 - m. jumlah anak dibawah dua tahun yang di timbang berat badannya (D/S) dan di ukur tinggi badan atau panjang badan (TB,PB/U);
 - n. jumlah anak 24-59 bulan yang di timbang berat badannya (D/S) dan di ukur tinggi badan (TB/U);
 - o. tingkat percepatan 1000 HPK dalam penerimaan paket layanan selama setahun;
 - p. hasil pengukuran tingkar pertumbuhan hanya untuk deteksi dini gangguan pertumbuhan pada anak usia dibawah dua tahun dan hasil pengukukuran di validasi kembali dengan alat pengukuran pertumbuhan Antropometri; dan
 - q. jumlah dana dalam APBDus untuk kegiatan pencegahan stunting.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya peraturan Bupati ini dibebankan kepada pemerintah Dusun melalui APBDus.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

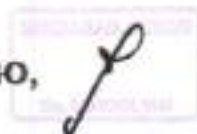
Pasal 17

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo

Pada tanggal

2022


BUPATI BUNGO, 


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo

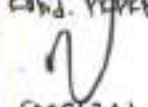
Pada tanggal

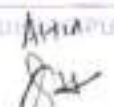
2022


SEKRETARIS DAERAH,

MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022 NOMOR

TELAH DITELITI OLEH	
KORD. PERPER  SPECIAL	KADIS. MD  Des. Yos Army

TELAH DITELITI SESUAI KETUNTUAN	
KASUB. PUD TGL  DARYMAWATI SH	KABAG. FORUM TGL  ALEX PURWENDU SH MH